



**PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
TANAH KAS DESA (TKD)**

**DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER
Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

Munder, 24 Agustus 2020

Nomor : 005/07/427.104.22/2020

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Bpk/Ibu Anggota BPD Munder

Lampiran : -

di-

Perihal : **UNDANGAN**

Munder

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/saudara pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Agustus 2020

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Munder

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Demikian undangan ini kami buat atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Agustus 2020

Tempat : Balai Desa Munder

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
NOMOR : 188.4/04/427.104.22/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA MUNDER TENTANG TANAH KAS DESA (TKD)
DESA MUNDER MENJADI PERATURAN DESA TENTANG TANAH KAS DESA
(TKD) DESA MUNDER**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER,

- MENIMBANG** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder telah final dilakukan proses dan tahapan penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama, Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (LHPKD) telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Munder perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2000 Seri C Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Daerah

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Munder Tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Menjadi Peraturan Desa Tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan musyawarah kesepakatan bersama dengan pemerintah desa untuk mengesahkan peraturan desa ini;
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Munder Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 25 Agustus 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER

Ketua,



SIYANTO

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lumajang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Lumajang
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lumajang
4. Camat Yosowilangun
5. Kepala Desa Munder
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Munder

Nomor : 04

Tanggal : 25 Agustus 2020

**KETUA BPD DAN ANGGOTA BPD
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

Nomor : 005/08/427.104.22/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 26 Agustus 2020
Kepada
Yth. Bpk. Kepala Desa Munder
di-
Munder

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Munder tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 050/159/427.104.10/2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder. Maka dengan hormat kehadiran Saudara dengan mengikutsertakan perangkat desa pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Agustus 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Demikian undangan ini kami buat atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER

Ketua,

SIYANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Agustus 2020

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Munder

Acara : Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD)
Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 

EPD telah memenuhi persyaratan quorum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
UNSUR PEMERINTAH DESA			
1.	SAMSUL HADI	Kepala Desa	1. 
2.	SAIFUL HUDA	Sekretaris Desa	2. 
3.	H. ABDUL MUNIF	Kaur Keuangan	3. 
4.	NILA DINI WAHYUNI	Kaur TU dan Umum	4. 
5.	MISKARI	Kaur Perencanaan	5. 
6.	ELLI ERNAWATI	Kasi Pelayanan	6. 
7.	A. BARIZI KHASBULLAH	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	ARIS SIHOMBING	Kasun Margomulyo	8. 
9.	WAHYU ANDIKA PUTRA	Kasun Madurejo	9. 
10.	PRASETYO MAHA PIPIN	Kasun Sumberjo	10. 
11.		Kasi Pemerintahan	11.

* Kasi Pemerintahan Desa Munder kosong dan belum melaksanakan penyaringan dan penjaringan perangkat desa.

KESEPAKATAN BERSAMA


Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIYANTO : Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Munder, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAMSUL HADI : Jabatan Kepala Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munder yang beralamat di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN



SAMSUL HADI

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN



SIYANTO

BERITA ACARA
Nomor : 050/04/427.104.22/2020
Nomor : 050/04/427.104.10/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA MUNDER TENTANG PERATURAN
DESA TENTANG TANAH KAS DESA (TKD) DESA MUNDER KECAMATAN
YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIYANTO : Jabatan Ketua Badan Permasyarakatan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Munder, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAMSUL HADI : Jabatan Kepala Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah desa Munder yang beralamat di desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyataka bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyampaikan tentang menyepakati Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
2. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Munder, 27 Agustus 2020

PIHAK KESATU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN


SAMSUL HADI


SIYANTO



**KEPALA DESA MUNDER
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
TANAH KAS DESA (TKD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNDER,**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 3 bagian a Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - b. bahwa tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang menjadi sumber pendapatan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu diatur pengelolaan dan peruntukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur pengelolaan tanah kas desa dengan peraturan desa.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 50-1/2019);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 174-7/2016);
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Desa Munder Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Munder Tahun 2020 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
dan
KEPALA DESA MUNDER

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN : PERATURAN DESA MUNDER TENTANG TANAH KAS DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final;
12. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final;

13. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah;
17. Tanah Kas Desa (TKD) adalah tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Desa berdasarkan asal-usul dan merupakan kekayaan dan sumber pendapatan Desa;
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II PENYERTIFIKATAN, LOKASI DAN LUAS

Pasal 2

- (1) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Lokasi dan luas TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

BAB III PENGELOLAAN TKD

Pasal 3

Bagian Kesatu
Pengelolaan TKD Oleh Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa

Pasal 3

Pemerintah desa dalam pengelolaan TKD dapat menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada kepala desa dan/atau perangkat desa.

Pasal 4

- (1) Penyerahan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari kerja

Pasal 5

Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Luas dan kedudukan TKD yang dikelola oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- b. Hak dan kewajiban pengelola;
- c. Jangka waktu pengelolaan;
- d. Sanksi.

Bagian Kedua Pengelolaan TKD oleh Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Tanah Kas Desa dapat disewakan oleh pemerintah desa kepada pihak ketiga;
- (2) Tata cara penyewaan Tanah Kas Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyewaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan disewakan kembali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Jangka waktu penyewaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilarang melebihi masa jabatan kepala desa yang bersangkutan;
- (3) Setiap penyewaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan persetujuan BPD dan ditindak lanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara pemerintah desa dengan pihak ketiga;
- (4) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak;
 - b. Jangka waktu persewaan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Batalnya perjanjian;
 - e. Sanksi;
 - f. Perselisihan.

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat membatalkan hak sewa TKD kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban dan melanggar perjanjian sewa menyewa TKD, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan persetujuan BPD.

BAB IV
HASIL PENGELOLAAN TKD

Pasal 9

- (1) Hasil pengelolaan TKD yang dikelola oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 disetor bruto ke Kas Desa melalui Bendahara Desa;
- (2) Hasil Pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

Hasil pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diprioritaskan untuk dialokasikan :

- a. Tunjangan lainnya bagi pemerintah desa yang berupa :
 1. tunjangan keluarga;
 2. tunjangan kesehatan;
 3. tunjangan jabatan;
 4. tunjangan beras.
- b. Biaya perjalanan dinas aparat pemerintahan desa;
- c. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas aparat pemerintah desa;
- d. Biaya pemeliharaan kantor dan balai desa.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan adalah suatu kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan;
- (2) Pengawasan pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12


Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tanah Kas Desa (TKD) (Lembaran Desa Munder Tahun 2016 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munder.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 28 Agustus 2020

KEPALA DESA MUNDER,

SAMSUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN UNAJUNG
KECAMATAN YOSOPHONO

diundangkan di Munder
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA MUNDER

GUSNI HUDA

PEMERINTAH KABUPATEN UNAJUNG
KECAMATAN YOSOPHONO

LEMBARAN DESA MUNDER TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN DESA MUNDER
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020

A. TANAH TEGALAN

NO.	BIDANG	C	BLOK	STATUS KEPEMILIKAN*	KELAS	LUAS (M2)	LOKASI	DIPERGUNAKAN UNTUK
1	TANAH KAS DESA		1	Hak Pakai	SIII	143,350	Desa Yosowilangun Lor	Pertanian
2	TANAH KAS DESA		15	Hak Pakai	SIII	103,150	Desa Munder	Pertanian
Jumlah						246,500		


B. TANAH PEKARANGAN

NO.	BIDANG	C	BLOK	STATUS KEPEMILIKAN*	KELAS	LUAS	LOKASI	DIPERGUNAKAN UNTUK

C. TANAH SAWAH

NO.	BIDANG	C	BLOK	STATUS KEPEMILIKAN*	KELAS	LUAS	LOKASI	DIPERGUNAKAN UNTUK

CATATAN : keterangan telah bersertifikat atau belum





KABUPATEN LUMAJANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNDER
NOMOR : 143/58/427.87.10/2022**

TENTANG

PENYERAHAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA MUNDER

KEPALA DESA MUNDER,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pengelolaan tanah kas desa yang merupakan salah satu kekayaan desa yang menjadi sumber pendapatan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Tanah Kas Desa Munder dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016);
 16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
 18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Desa Munder Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Munder Tahun 2020 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Penyerahan Pengelolaan Tanah Kas Desa Munder Kecamatan Yosowilangun kepada :

1. Nama : SAMSUL HADI
Jabatan : Kepala Desa
Letak : Nomor Persil 55, 56, 59, 60, 61 Kohir 1, 2, 5, 6, 7 Klas DIII dan Persil Nomor 15, 14, 12 Kohir 12, 13, 14 Klas SIV
Luas : 18,7 Ha
Hasil Pengelolaan : Rp. 187.900.000,-
2. Nama : SAIFUL HUDA
Jabatan : Sekretaris Desa
Letak : Nomor Persil 60 Kohir 7 Klas DIII dan Persil 14 Kohir 14 Klas SIV
Luas : 1,55 Ha
Hasil Pengelolaan : Rp. 15.500.000,-
3. Nama : H. ABDUL MUNIF
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
Letak : Nomor Persil 13 Kohir 18 Klas SIV
Luas : 5000 M2
Hasil Pengelolaan : Rp. 5.000.000,-
4. Nama : ELLI ERNAWATI
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
Letak : Nomor Persil 59 Kohir 6 Klas DIII dan Persil 57 Kohir 16 Klas SIV
Luas : 4800 M2
Hasil Pengelolaan : Rp. 4.800.000,-
5. Nama : -
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan
Letak : -
Luas : -
Hasil Pengelolaan : -
6. Nama : NILA DINI WAHYUNI
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Letak : Nomor Persil 13 Kohir 18 Klas SIV
Luas : 6000 M2
Hasil Pengelolaan : Rp. 6.000.000,-
7. Nama : AHMAD BARIZI KHASBULLAH
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan
Letak : Nomor Persil 60 Kohir 7 Klas DIII dan Persil 14 Kohir 14 Klas SIV
Luas : 4500 M2
Hasil Pengelolaan : Rp. 4.500.000,-
8. Nama :
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
Letak : Nomor Persil Kohir Klas SIII
Luas : -
Hasil Pengelolaan : Rp.

9. Nama : ARIS SIHOMBING
Jabatan : Kepala Dusun Margomulyo
Letak : Nomor Persil 59 Kohir 6 Klas DIII dan
Persil 57 Kohir 16 Klas SIV
Luas : 5800 M2
Hasil Pengelolaan : Rp. 5.800.000,-
10. Nama : WAHYU ANDIKA PUTRA
Jabatan : Kepala Dusun Madurejo
Letak : Nomor Persil 60 Kohir 7 Klas DIII dan
Persil 14 Kohir 14 Klas SIV
Luas : 5500 M2
Hasil Pengelolaan : Rp. 5.500.000,-
11. Nama : PRASETYO MAHA PIPIN
Jabatan : Kepala Dusun Sumberjo
Letak : Nomor Persil 13 Kohir 18 Klas SIV
Luas : 5000 M2
Hasil Pengelolaan : Rp. 5.000.000,-


KEDUA

- : Pengelolaan Tanah Kas Desa Munder sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, berkewajiban untuk :
- memelihara dan merawat secara wajar atas biaya sendiri Tanah Kas Desa yang menjadi bagian dari pengelolaannya;
 - menyerahkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang menjadi bagian dari pengelolaannya dan menyetorkan ke Kas Desa melalui Bendahara Desa;
 - menyerahkan kembali dalam keadaan baik Tanah Kas Desa yang menjadi bagian dari pengelolaannya, apabila sudah tidak menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama.

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Desa Munder ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Munder
pada tanggal 01 September 2022


SAMSUL HADI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Sdr. Bupati Lumajang;
- Sdr. Camat Yosowilangun;
- Sdr. Yang bersangkutan
- Arsip